



PUTUSAN

Nomor 149/DKPP-PKE-V/2016

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 214/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 149/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Bahrul Ulum, S.H., M.H., C.L.A**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Lhong Cut, Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

SELAKU KUASA DARI

2. Nama : **Erli Hasim**
Pekerjaan : Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2017-2022
Alamat : Jalan K Budiman, No. 5, Punge Blang Cut, Banda Aceh, Provinsi Aceh
3. Nama : **Afridawati**
Pekerjaan : Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2017-2022
Alamat : Jalan K Budiman, No. 5, Punge Blang Cut, Banda Aceh, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Junaidi**
Pekerjaan : Ketua KIP Kabupaten Simeulue

Alamat : Jalan Teuku Umar KM. 6, Desa Suak Buluh,
Simeulue Timur, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 15 November 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 214/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 149/DKPP-PKE-V/2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu pada tanggal 1 November 2016 atau sebelumnya telah memberikan data yang tidak benar mengenai visi Pengadu kepada Media Cetak Harian Rakyat Aceh, dan dimuat pada tanggal 2 Nopember 2016;
2. Bahwa visi Pengadu yang sebenarnya dan terdaftar, serta dibacakan pada saat mendaftar adalah “Terwujudnya Masyarakat Simeulue yang Adil dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Syariat”;
3. Bahwa Pengadu tidak pernah menjabarkan visi tersebut, namun yang termuat di halaman 2 (dua) Surat Kabar Harian Aceh tanggal 2 November 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan mengacu pada RPAPD dan RPAMD serta RKP dengan mengedepankan rumusan yang lebih kongkrit dan komprehensif
 - b. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dan Hidup Pengangguran Manusia Simeulue
 - c. Membuat rumusan kebijaksanaan Pembangunan secara Menyeluruh dan Kongkrit
4. Bahwa visi yang diumumkan oleh Teradu tidak benar, karena Pengadu tidak pernah menjabarkan dan menulis kalimat “Meningkatkan Angka Harapan Hidup dan Hidup Pengangguran Manusia Simeulue”;
5. Bahwa Tim Pemenangan Pengadu (Ketua dan Sekretaris) di Kabupaten Simeulue telah melakukan konfirmasi ke Media Cetak Harian Rakyat Aceh terkait permasalahan tersebut. Hasilnya, media cetak tersebut mengatakan memperoleh data dari KIP Kabupaten Simeulue.

6. Bahwa Tim Pemenangan Pengadu telah bertemu langsung dengan Junaidi selaku Ketua KIP Simeulue, yang bersangkutan menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan ketidaksengajaan. Namun demikian, tidak pernah ada perbaikan di Media Cetak Harian Rakyat Aceh terhadap hal yang telah dimuat tanggal 2 Nopember 2016. Berita tersebut telah tersebar di masyarakat Simeulue dan menyebabkan kerugian bagi Pengadu;
7. Bahwa Tim Pemenangan Pengadu di Kabupaten Simeulue telah melakukan konsultasi dengan Panwaslih Kabupaten Simeulue dan disarankan untuk melapor ke DKPP.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI

KETERANGAN

- P-1 Fotokopi Visi, Misi, Dan Program Aksi Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2017-2022 Erly Hasyim-Hj. Afridawati;
- P-2 Surat Kabar Harian Aceh, tertanggal 2 Nopember 2016.

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu, yaitu , pada tanggal 24 Desember 2016 dan 10 Januari 2017, sebagai berikut:

H. Awaludin

- Saksi merupakan LO Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Pasangan Nomor Urut 3.
- Saksi menerangkan M. Asfianto Ananta menelpon untuk meminta softcopy visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tim Sukses kemudian menyiapkan *softcopy* visi dan misi. Saksi memberikan *softcopy* tersebut kepada M. Asfianto Ananta tanpa melihat terlebih dahulu isinya.
- Saksi menerangkan pada saat mendaftar visi dan misi masih dalam bentuk *hardcopy*. Saksi menerangkan visi dan misi berbentuk PDF dan disimpan dalam *flashdisk*. Saksi tidak mempertanyakan kembali tindaklanjut setelah penyerahan *softcopy* tersebut.

- Saksi mendapat telepon dari KPU Kabupaten Simeulue untuk mengambil koran. Saksi mengambil 5 eksemplar, tanpa membacanya, dan menyampaikan koran ke Posko Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3.
- Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 mengetahui terdapat kesalahan dalam koran tersebut, kemudian Saksi dipanggil oleh Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut, dan menanyakan apakah Saksi membaca koran tersebut? Saksi menjawab tidak baca. Saksi menerangkan tidak ada proses paraf.
- Saksi menerangkan pada tanggal 3 November 2016, Saksi mengetahui ada kesalahan di koran. Saksi langsung menghubungi M. Asfianto Ananta, dan mempertanyakan hal tersebut.
- Saksi menerangkan M. Asfianto Ananta tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. 2 (dua) hari setelah itu, Saksi kembali ke KIP Kabupaten Simeulue, bersama Sekretaris dan Bendahara Pasangan Calon Nomor Urut 3, bertemu dengan Ketua KIP Kabupaten Simeulue, dan kembali mempertanyakan mengenai hal tersebut.
- Saksi menerangkan sembari Teradu membaca koran tersebut, Saksi juga menerangkan bahwa yang ditulis tidak sesuai dengan yang dimuat dalam koran. Teradu kemudian memanggil M. Asfianto Ananta, dan memang arahan dari Teradu tidak seperti yang termuat dalam koran.
- Teradu marah kepada M. Asfianto Ananta. Teradu kemudian meminta M. Asfianto Ananta untuk mencari konsep yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan sempat ditunjukkan konsep yang dibuat oleh Teradu. Teradu membuat konsep secara tertulis, tanpa diparaf oleh anggota KIP yang lain.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 24 Desember 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu selaku Ketua KIP Kabupaten Simeulue telah memberikan petunjuk kepada M. Asfianto Ananta untuk menerbitkan iklan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2017-2022. Adapun arahan yang disampaikan adalah sebagai berikut:
 - a. Iklan harus ditayangkan secara berimbang;
 - b. Iklan harus memuat visi dan misi pasangan calon, dan sebelum dicetak terlebih dahulu dilakukan pengeditan. Hasilnya harus ditunjukkan kepada masing-masing pasangan calon/tim pemenangan pasangan calon, serta dilakukan verifikasi oleh KIP Kabupaten Simeulue sebelum dilakukan pencetakan.

2. Bahwa Teradu mendapat panggilan rapat ke Banda Aceh, sebelum kegiatan tersebut diproses;
3. Bahwa sejak tanggal 2 November 2016, jam 13.00 WIB, Teradu sudah meninggalkan kantor KIP Kabupaten Simeulue untuk menuju ke Banda Aceh;
4. Bahwa M. Asfianto Ananta tidak pernah menunjukkan contoh iklan yang akan dicetak;
5. Bahwa pada tanggal 3 November 2016, Teradu mendapat kabar iklan tersebut bermasalah. Pada tanggal 4 November 2016, setibanya di kantor, Teradu langsung memanggil M. Asfianto Ananta dan perwakilan media, dan mempertanyakan penyebab kejadian tersebut;
6. Bahwa Teradu sudah memberikan teguran keras kepada M. Asfianto Ananta dan langsung memperbaiki iklan tersebut. Teradu juga menyampaikan permintaan maaf melalui media;
7. Bahwa Teradu sudah menginstruksikan M. Asfianto Ananta untuk memperbaiki iklan tersebut. Teradu juga mengawasi langsung perbaikan tersebut;
8. Bahwa Teradu juga menginstruksikan untuk menemui masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon untuk mendapat verifikasi mengenai perbaikan iklan tersebut;
9. Bahwa Teradu membubuhkan paraf setelah format perbaikan iklan disetujui bersama;
10. Bahwa Teradu sudah mengakomodir 2 (dua) point tambahan dari Tim Pemenangannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
11. Bahwa pada perbaikan akhir, hanya terdapat paraf dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), hal ini karena ada penambahan poin. Teradu kemudian menginstruksikan untuk segera dilakukan pencetakan;
12. Bahwa pada tanggal 9 November 2016, terbit perbaikan iklan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, serta permintaan maaf secara resmi dari KIP Kabupaten Simeulue;
13. Bahwa Teradu menyadari terdapat kecerobohan dari staf Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue. Teradu membantah apabila dianggap tidak adil, Teradu sudah memesan kepada media sebanyak 400 eksemplar untuk dibagikan secara gratis kepada seluruh tempat makan, PPK dan PPS di Kabupaten Simeulue.

[2.5] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

BUKTI

KETERANGAN

T-1 Fotokopi format perbaikan iklan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2017-2022;
T-2 Fotokopi poin tambahan misi Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2017-2022;

[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu anggota KIP Kabupaten Simeulue dan Ketua dan Anggota Panwas Simeulue selaku pada tanggal 24 Desember 2016 dan 10 Januari 2017, sebagai berikut:

KIP KABUPATEN SIMEULUE

Chairuddin

- Pihak terkait selaku Ketua Divisi hukum tidak pernah diperlihatkan konsep iklan yang akan ditayangkan. Teradu juga tidak pernah memberikan pengarahan terkait tindakan yang harus dilakukan dalam kegiatan pengiklanan.
- Pihak terkait tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan iklan;
- Pihak terkait menerangkan bahwa Teradu tidak pernah memberikan penjelasan alasan terkait tidak dilibatkannya para anggota KIP Kabupaten Simeulue dalam proses pengiklanan. Teradu hanya berkoordinasi dengan Kasubag Hukum.
- Teradu memang memerintahkan M. Asfianto Ananta, tetapi M. Asfianto Ananta tidak pernah menyampaikan kepada Pihak Terkait. Teradu terlalu memercayakan Kasubag Hukum, dari pada anggota KIP yang lain.

Juhardi Marlin

- Pihak Terkait menerangkan selaku Divisi Teknis, membenarkan pernyataan Chairuddin. Pihak Terkait tidak pernah mengetahui mengenai penayangan iklan pasangan calon tersebut, karena iklan penetapan nomor urut belum dilaksanakan. Pembahasan awal, pada saat rapat KIP Kabupaten Simeulue, tanggal 31 Oktober 2016, hanya menyangkut revisi anggaran. Anggaran yang disepakati untuk media pengiklanan adalah 32 juta. KIP Kabupaten Simeulue belum menetapkan media yang akan dipakai untuk memuat iklan penetapan nomor urut pasangan calon.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 2 November 2016, ia berangkat ke Aceh Tengah, dalam rangka sosialisasi menyangkut kampanye. Pihak terkait belum sempat kembali ke Simeulue, selama 5 hari, kemudian ke Banda Aceh dalam rangka rapat koordinasi.
- Pihak Terkait baru mengetahui permasalahan tersebut, setelah pulang dari dinas. Pihak Terkait selaku Ketua Pokja Kampanye, Teradu selaku pengarah Ketua KIP, Chairuddin selaku penanggung jawab Pokja Kampanye.

- Pihak Terkait menerangkan terdapat 18 Pokja. Ia juga sebagai Ketua Pokja Sosialiasasi.
- Pihak Terkait menerangkan dalam pengambilan keputusan, terdapat sifat individual yang menonjol. Teradu selaku pengarah, hanya berkoordinasi dengan M. Asfianto Ananta selaku staf bagian hukum dan Alijudin selaku Kasubag Hukum. Teradu tidak pernah menyampaikan kepada anggota KIP yang lain.
- Pihak Terkait menerangkan seharusnya setelah konsep iklan diserahkan oleh LO pasangan calon, dilakukan pleno terlebih dahulu. Faktanya, tidak pernah ada pleno.
- Pihak Terkait bermaksud akan melakukan pleno setelah Teradu dan Chairuddin kembali dari Banda Aceh, tetapi hal tersebut belum sempat terlaksana, sementara media sudah terlanjur terbit.
- Pihak Terkait terkejut terhadap tindakan yang dilakukan oleh M. Asfianto Ananta, karena sehari sebelumnya dilakukan revisi anggaran, tetapi besoknya koran sudah terbit. Pihak Terkait menerangkan sudah berkomunikasi dengan Teradu dan meminta agar koran segera dicabut, serta meminta segera menyampaikan permintaan maaf.
- Pihak Terkait membenarkan pernyataan Erwin dan Alijudin, memang ada 4 (empat) kardus di ruangan Kasubag Hukum. Pihak Terkait tidak curiga terkait keberadaan kardus tersebut, karena dalam pembahasan rapat, belum merencanakan untuk memilih media untuk iklan penetapan pasangan calon.

Ikramullah

- Pihak Terkait selaku Divisi Program dan Data KIP Kabupaten Simeulue. Pihak Terkait tidak terlibat dalam Pokja Kampanye. Pihak Terkait merupakan Pokja di Data Pemilih. Bertanggungjawab dalam hal pemuktahiran data pemilih. Pihak Terkait selaku pengarah di Pokja Data Pemilih. Pihak Terkait juga merupakan Ketua Pokja Pencalonan. Dalam pencalonan semua dilakukan secara pleno, dan selaku Pengarah yaitu Juhardi Marlin.
- Pihak Terkait menerangkan dalam konteks Pokja Kampanye. Tanggal 1 November 2016, baru melakukan pleno revisi anggaran, seperti klausul yang disampaikan oleh Teradu yaitu penetapan iklan. Penetapan Pasangan Calon tanggal 24 November 2016. KIP Kabupaten tidak ada anggaran untuk itu, maka sepakat untuk dimasukkan.
- Pihak Terkait menerangkan pada saat pleno, Juhardi Marlin menelepon ke pihak koran Serambi Aceh untuk menanyakan mengenai biaya pengiklanan, dan sebenarnya bisa diiklankan di Serambi Aceh.
- Pihak Terkait tidak pernah mengetahui iklan penetapan pasangan calon akan diterbitkan ke media Harian Rakyat Aceh. Pihak Terkait mendapat informasi

dari pihak luar bahwa iklan bermasalah. Pihak Terkait menerangkan tidak pernah ada koordinasi mengenai iklan pasangan calon.

Marzan

- Pihak Terkait menerangkan dalam memublikasikan iklan penetapan calon, sudah terencana. Pihak Terkait menerangkan pembayaran koran dilakukan oleh Teradu.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 2 November 2016, iklan sudah diterbitkan oleh Media Harian Rakyat Aceh. Ternyata foto tidak sesuai dan visi juga tidak sesuai. Pihak Terkait kemudian menelepon Teradu. Teradu menginstruksikan untuk tetap dilanjutkan, karena iklan penetapan pasangan calon sudah terlanjur termuat di koran.
- Pihak Terkait menerangkan, Teradu yang melakukan pembayaran langsung kepada perwakilan wartawan, tanpa melalui bendahara. Pihak Terkait menerangkan seharusnya pembayaran dilakukan oleh pihak bendahara kepada media.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 29 Oktober 2016, melakukan rapat revisi anggaran, dan menyepakati anggaran untuk koran adalah 32 juta, dalam ruang lingkup menjelang kampanye pasangan calon. Ternyata tanggal 2 November 2016, iklan penetapan pasangan calon sudah terbit di media Harian Rakyat Aceh.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 3 November 2016, jam 19.00 WIB, saya berkomunikasi dengan Ketua untuk tidak mengedarkan koran yang keliru.
- Pihak Terkait menerangkan Kasubag Hukum juga menyarankan kepada Teradu melalui sms, agar koran tersebut tidak beredar, tetapi Teradu tetap menginstruksikan untuk mengedarkan.
- Pihak Terkait menerangkan Teradu menerima uang 62 juta dari bendahara, padahal dalam revisi disepakati hanya 32 juta.
- Pihak Terkait sempat memanggil wartawan untuk menghadap di ruangan. Pihak Terkait mempertanyakan mengenai biaya yang diterima oleh wartawan untuk pemasangan iklan. Wartawan menjelaskan yang diterima dari Teradu untuk 1 (satu) penayangan iklan adalah 11 juta, ditambah 400 eksemplar sebanyak 2 juta, tetapi yang diterima wartawan sebanyak 2 (dua) kali penayangan hanya 26 juta.
- Pihak Terkait menerangkan 2 bulan sebelumnya, Teradu sudah menandatangani kontrak dengan radio, dan biayanya dibayarkan oleh Sekretariat KIP. Padahal kontrak kerja tidak dibuat oleh Sekretariat KIP. Hal tersebut dilakukan oleh Teradu, tanpa melibatkan anggota KIP Kabupaten Simeulue.

- Pihak Terkait menerangkan radio yang digunakan juga tidak representatif, karena tidak memiliki izin siaran. Teradu juga paling dominan mengambil kebijakan, dalam hal persoalan koran maupun radio.
- Pihak Terkait menerangkan Teradu tidak pernah berkoordinasi dengan para anggota KIP Kabupaten Simeulue, seperti menyangkut APK, sampai dengan saat ini Pasangan Calon belum menerima APK, kemudian mengenai koran dan radio.

SEKRETARIAT KIP KABUPATEN SIMEULUE

M. Asfianto Ananta

- Pihak Terkait menerangkan menjadi staf KIP Simeulue semenjak tahun 2004 dan pada tahun 2009 diangkat sebagai PNS. Pihak Terkait menerangkan hubungan dengan para Ketua dan anggota KIP Kabupaten Simeulue cukup baik. Pihak Terkait menerangkan sebagai seorang staf tidak dapat mengambil kewenangan komisioner.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2016, jam 11.30 WIB, dipanggil Teradu ke ruangan, untuk membuat desain visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 pada media cetak Harian Rakyat Aceh, Teradu yang mengonsep visi dan misi pasangan calon, bukan naskah visi dan misi yang resmi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat melakukan pendaftaran pasangan calon.
- Pihak Terkait menyarankan agar naskah visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2017, tersebut diambil dari data yang sudah disampaikan pada saat melakukan pendaftaran, tetapi Teradu mengatakan tidak muat dalam setengah halaman koran, lalu Pihak Terkait membawa konsep ke rental komputer Fuji Efendi.
- Pihak Terkait menerangkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, pukul 12.09 WIB, saya menyampaikan hasil desain visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 melalui laptop kepada Teradu. Teradu menyetujui hasil pengeditan tersebut.
- Pihak Terkait menerangkan Ahmadi selaku wartawan Harian Rakyat Aceh datang ke Kantor KIP Kabupaten Simeulue untuk mengambil *soft file* draf desain naskah visi dan misi pasangan calon yang belum mendapat persetujuan 5 (lima) anggota KIP Kabupaten Simeulue.
- Pihak Terkait menerangkan memang terdapat arahan secara lisan dari Teradu untuk menyerahkan *soft file*.
- Pihak Terkait menerangkan draf tersebut belum masuk dalam rapat pleno, tetapi Teradu menginstruksikan kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan *soft file* desain naskah visi dan misi kepada Ahmadi. Pihak Terkait menerangkan Ahmadi mengambil file tersebut dari laptop dan dipindahkan ke HPnya.

- Pihak Terkait menerangkan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2016, jam 15.30 WIB, Koran Harian Rakyat Aceh sudah sampai di Kantor Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue. Teradu sebelum berangkat berpesan, apabila koran sudah sampai, segera dijilid dan distempel.
- Pihak Terkait menerangkan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2016, sebelum koran dibagikan ke tempat yang sudah ditentukan, Teradu menginstruksikan Ali Judin selaku Kasubbag Hukum melalui memo, tanggal 2 November 2016.
- Pihak Terkait menerangkan pada saat koran akan dibagikan, Marzan melihat kejanggalan dalam visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, dan menyampaikan kepada Pihak Terkait agar koran tidak diedarkan terlebih dahulu. Marzan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Teradu melalui telepon.
- Pihak Terkait menyampaikan kepada Teradu mengenai ketidakseimbangan dalam visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue. Namun, Teradu mengintruksikan untuk tetap mengedarkan koran tersebut dan dianggap tidak masalah.
- Pihak Terkait sudah melakukan koordinasi dengan Alijudin selaku Kasubbag Hukum KIP Kabupaten Simeulue mengenai instruksi Teradu. Alijudin memerintahkan agar mengikuti instruksi dari Teradu. Pihak Terkait mengedarkan koran tersebut, setelah mendapatkan konfirmasi dari Teradu dan Kasubag Hukum.
- Pihak Terkait menerangkan desain awal tidak seperti yang dipublikasikan oleh media. Desain awal berbentuk sejajar berurutan antar pasangan calon. Desain iklan penetapan pasangan calon dikerjakan oleh rental, sedangkan visi dan misi dikerjakan oleh Teradu.
- Pihak Terkait menerangkan sebelum naik cetak, ketika akan dibawa ke rental Fuji, sudah menunjukkan hasil desain kepada Teradu, di ruangan Teradu. Pihak Terkait menerangkan tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pasangan calon, sebelum pengeditan desain ke rental.
- Pihak Terkait tidak memahami perihal perngeditan desain. Pihak Terkait tidak pernah berkonsultasi dengan atasan langsung yaitu Kasubag Hukum. Pihak Terkait hanya berkonsultasi dengan Teradu.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 2 November 2016, Pihak Terkait menerima koran dan memasukkan ke ruangan Kasubag Hukum, Bukan pada tanggal 3 November 2016.
- Pihak Terkait menerangkan tidak terdapat tanda terima pada saat penerimaan koran pertama. Pada Jam 15.30 WIB, koran sudah sampai, Pihak Terkait kemudian pulang dan ditelepon Kasubag Hukum. Pada saat awal dibuka

memang tidak ada gambar pasangan calon di koran. Ternyata setelah dibuka tanggal 3 November 2016, iklan pasangan calon memang ada di koran.

Juhardiman

- Pihak Terkait menerangkan tidak terdapat *timeline* dan SOP pembuatan iklan kampanye. Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 4 November 2016, baru mengetahui terdapat kesalahan dalam penerbitan. Pihak Terkait memanggil M. Asfianto Ananta dan meminta untuk menceritakan kronologis permasalahan tersebut.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai 3 November 2016 berada di Batam dalam rangka kegiatan KPU RI. Menurut keterangan M. Asfianto Ananta, Teradu menugaskan M. Asfianto Ananta untuk mengedit iklan penetapan pasangan calon. M. Asfianto Ananta tidak pandai mengedit desain, kemudian ia membawa desain ke rental atas persetujuan Teradu. M. Asfianto Ananta menunjukkan hasil pengeditan desain kepada Teradu. M. Asfianto Ananta lupa untuk mencetak hasil editan dan menunjukkan ke anggota KIP lainnya. M. Asfianto Ananta didatangi Ahmadi selaku perwakilan dari media untuk mengambil desain iklan.
- Pihak Terkait menerangkan kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian M. Asfianto Ananta. Seharusnya setelah selesai pengeditan, M. Asfianto Ananta menunjukkan kepada pasangan calon, dan anggota KIP, untuk mendapat persetujuan. Bahkan apabila diperlukan juga ditembuskan kepada Sekretaris KIP Kabupaten Simeulue.
- Pihak Terkait memutuskan untuk mencetak ulang koran, agar tidak terjadi kesalahan kembali. Hal tersebut dilakukan saat Teradu kembali dari Banda Aceh. Pihak Terkait juga ikut membimbing penulisan kalimat permintaan maaf tersebut. Tidak terdapat permasalahan dalam pencetakan koran kedua.
- Pihak Terkait menerangkan saat proses pencetakan kedua, sudah mendapat persetujuan dari pasangan calon dan anggota KIP Kabupaten Simeulue.
- Pihak Terkait menerangkan Teradu menginstruksikan agar dilakukan perbaikan. Pihak Terkait menerangkan belum ada pleno terkait publikasi iklan kampanye, karena pada tanggal 29 Oktober 2016, baru melakukan revisi anggaran.
- Pihak Terkait menerangkan jumlah biaya yang baru disepakati untuk pemasangan iklan adalah 32 juta. Setelah terjadi kesalahan, KIP Kabupaten Simeulue mendapat telepon dari para pihak termasuk pasangan calon. Teradu memutuskan untuk mencetak ulang koran, dengan memakai anggaran yang lain, setelah itu baru dibicarakan dengan anggota KIP. Hal ini dipengaruhi oleh situasi yang sudah memanas, sehingga total dana keseluruhan untuk iklan adalah 62 juta.

- Pihak Terkait membenarkan bahwa yang menerima dan menyerahkan uang iklan adalah Teradu. Pihak Terkait yang menandatangani kwitansi untuk koran setelah uang diterima. Pihak Terkait mengakui seharusnya yang menerima uang adalah perwakilan dari media.
- Pihak Terkait yang memerintahkan bendahara untuk menyerahkan uang untuk biaya koran terlebih dahulu, baru nantinya dilakukan revisi anggaran.
- Pihak Terkait menerangkan belum ada kwitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga. Tidak ada kontrak dengan media. RAPB sebelum dan setelah revisi ada. Baru ada 1 kali pembahasan, yaitu tanggal 29 Oktober 2016.

Alijudin

- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 30 Oktober 2016, saat rapat di media center, belum terdapat kesepakatan untuk memilih surat kabar sebagai penerbit iklan penetapan pasangan calon.
- Pihak Terkait menerangkan berdasarkan memo Teradu tanggal 2 November 2016, jam 13.30 WIB, sebenarnya Teradu juga tidak menyangka hasil penerbitan koran tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan.
- Pihak Terkait menerangkan sebagai tanda jadi, Pihak Terkait telah memberikan uang sebesar 10 juta kepada Ahmadi selaku perwakilan media, tanggal 1 November 2016, jam 18.00 WIB.
- Pihak Terkait menerangkan seharusnya pengeditan dilakukan oleh KIP Kabupaten Simeulue, karena banyak staf yang mengerti tentang proses pengeditan desain iklan.
- Pihak Terkait menganggap tidak benar pernyataan Marzan yang telah menelepon Teradu pada tanggal 2 November 2016, karena Teradu berangkat tanggal 2 November 2016, jam 13.00 WIB.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 2 November 2016, jam 18.00 WIB, masuk ke ruangan, setelah menghadiri sidang sengketa di Panwaslih Kabupaten Simeulue. Pihak Terkait melihat 4 (empat) kardus di ruangannya, kemudian Juhardi Marlin bersama Erwin berpapasan dengan Pihak Terkait dan bertanya mengenai kardus tersebut. Pihak Terkait tidak mengetahui mengenai kardus tersebut. Datang M. Asfianto Ananta, kemudian Erwinsyah menanyakan mengenai kardus tersebut, M. Asfianto Ananta mengatakan yang terdapat dalam kardus tersebut adalah koran iklan pasangan calon. Pihak Terkait, Erwin, dan Juhardi Marlin membuka kardus tersebut, setelah dibuka dan cek ternyata tidak ada gambar iklan pasangan calon.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 3 November 2016, kembali menghadiri sidang sengketa di Panwaslih Kabupaten Simeulue, sekembalinya dari Kantor Panwaslih, antara jam 13.00 WIB -14.00 WIB, Pihak Terkait mendapat telepon dari Erwinsyah, katanya koran sudah ada di Kantor KIP

Kabupaten Simeulue, tetapi bukan koran yang kemarin malam. Erwinsyah mengatakan terdapat kesalahan dalam koran tersebut. Pihak Terkait tiba pada jam 15.00 WIB, tepatnya di media center, Marzan ada di situ.

- Pihak Terkait bersama Erwinsyah dan Marzan, memeriksa koran edisi 2 November 2016, terdapat banyak kesalahan. Pihak Terkait tidak menghitung jumlahnya. Pihak Terkait menerangkan kinerja anggota KIP Kabupaten Simeulue tidak lagi mengurus tahapan pemilu, melainkan saling menjatuhkan sesama anggota.
- Pihak Terkait menyatakan tidak benar, apabila Teradu dianggap paling dominan dalam menjalankan tugasnya, karena pada intinya sudah menyerahkan kepada masing-masing pokja, tetapi pokja tidak paham akan tanggungjawabnya.
- Pihak Terkait tidak pernah diberitahu dan memberitahu kepada M. Asfianto Ananta terkait proses desain iklan pasangan calon sebelum naik cetak.

Erwinsyah

- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 2 November 2016, jam 16.00 WIB, ia berada di ruang Kasubag Hukum. Pihak Terkait menerangkan ada pihak dari luar yang menyampaikan 4 (empat) kardus;
- Pihak Terkait kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Alijudin dan M. Asfianto Ananta melalui telepon. M. Asfianto Ananta mengatakan tidak apa-apa, dan sekalian akan datang ke kantor.
- Pihak Terkait menerangkan ketika akan pulang, ia melihat Alijudin ada di ruangan. M. Asfianto Ananta menjelaskan di depan Pihak Terkait, Juhardi Marlin, dan Alijudin, mengenai kardus yang berisi koran iklan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue. M. Asfianto Ananta membuka 1 (satu) kardus dan ternyata tidak ada gambar pasangan calon.
- Pihak Terkait juga ikut membantu untuk membuka kardus yang lain, ternyata memang tidak ada gambar pasangan calon. Pihak Terkait memberikan saran kepada M. Asfianto Ananta untuk mempertanyakan kepada pihak media.
- Pihak Terkait menerangkan pada tanggal 3 November 2016, tidak menelepon Alijudin, tetapi Alijudin menelepon Pihak Terkait dan meminta untuk datang ke media center. Di situ ada Muhammad Fauzi dan Gusran Candrasyah, Pihak Terkait diminta untuk melihat gambar iklan pasangan calon yang ada di koran, ternyata ada yang tidak sesuai, kemudian disepakati untuk menunggu para pimpinan terlebih dahulu, untuk ditindaklanjuti.

Zulhajri Risaldy

- Pihak Terkait menerangkan telah diberikan berkas oleh Kasubag Hukum, mengenai tindakan Teradu yang sewenang-wenang terhadap pokja. Teradu

mengancam akan melaporkan Pihak Terkait dan Sekretaris KIP Simeulue ke Bawaslu terkait permasalahan pengadaan internet. Laporan atas dugaan *mark up*.

PANWASLIH KABUPATEN SIMEULUE

- Pada hari Jumat tanggal 4 November 2016, sekitar jam 14.00 WIB, Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue membawa koran Harian Rakyat Aceh, edisi Rabu, tanggal 2 November 2016, yang di dalamnya termuat iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2017 dan meminta anggota Panwaslih untuk mengecek iklan tersebut.
- Salah satu anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue mengatakan terdapat ketidakseimbangan dimensi. Tidak ada tanda coblos untuk Pasangan Nomor 2 dan Nomor 3. Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue, memerintahkan staf sekretariat untuk memfotokopi iklan tersebut dan membagikan ke masing-masing anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue.
- Pihak Terkait menerangkan pada saat itu setelah shalat Jumat dan akan melanjutkan sidang rapat sengketa Nomor 002/PWS-SML/X/2016. Mulai tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016, Panwaslih Kabupaten Simeulue sedang dalam menyelesaikan sengketa Nomor 002/PWS-SML/X/2016, yang diajukan oleh Pimpinan Partai Politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs, Riswan NS-Hamdan Amin, S.E.) dan Nomor 003/PWS-SML/X/2016 yang diajukan oleh pimpinan partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Erli Hasim, SH.S.Ag-Hj. Afridawati).
- Pihak Terkait menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2016, salah satu anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue berkonsultasi dan berdiskusi mengenai permasalahan iklan tersebut kepada para peserta dan nara sumber acara rapat koordinasi pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Pihak Terkait menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2016, jam 20.00 WIB, Ketua Pokja Pengawasan Kampanye menelepon Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue untuk mengirimkan foto iklan tersebut via WA untuk dikonsultasikan dengan salah seorang anggota Bawaslu Provinsi Aceh selaku pemateri pada acara tersebut.
- Pihak Terkait menerangkan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016, Ketua Pokja Pengawasan Kampanye melaporkan secara lisan kepada Ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue hasil konsultasi tersebut. Sekitar jam 15.00 WIB, Tim Kampanye Pimpinan Partai Politik Pendukung dan Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang untuk menandatangani dokumen sengketa 003/PWS-SML/X/2016. Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue mempertanyakan mengenai banyaknya orang yang hadir. Salah satu

dari mereka menjawab bahwa terdapat sedikit permasalahan mengenai visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi hal tersebut telah dikomunikasikan dengan Ketua KIP Simeulue.

- Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue menyampaikan kepada mereka, apabila terdapat pelanggaran agar segera membuat pengaduan kepada Panwaslih, sedangkan apabila pelanggarannya mengarah kepada pelanggaran kode etik dapat langsung melaporkan ke DKPP.

Menimbang bahwa DKPP juga telah mendengar keterangan Erli Hasim selaku Pengadu Prinsipal pada tanggal 10 Januari 2017, sebagai berikut:

Erli Hasim

- Prinsipal menerangkan tidak terdapatnya independensi dalam proses demokrasi, maka setelah melalui proses pengkajian dalam tahapan, perlu dilakukan adanya ketetapan terhadap pelaksanaan Pilkada, karena ada indikasi keberpihakan.
- Prinsipal menerangkan perlu ada kesamaan cara pandang terhadap proses berdemokrasi. Media setelah dipublikasi, dan dikonsumsi, terdapat kesimpulan bahwa KIP tidak memiliki independensi, padahal ini baru memasuki 1 (satu) tahap.
- Prinsipal menerangkan apabila melihat publikasi tanggal 2 November 2016, dari sisi porsi terdapat perbedaan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) lebih dominan.
- Prinsipal tidak pernah menyampaikan penjabaran visi. Teradu telah menjabarkan visi tanpa sepengetahuan pasangan calon. Seharusnya, Teradu berkomunikasi kepada pasangan calon terlebih dahulu, sebelum melakukan publikasi. Teradu menyalahi prosedur yang telah ditetapkan.
- Prinsipal menerangkan persetujuan awal adalah sesuai draf yang disampaikan ke KIP melalui flashdisk. Prinsipal pernah menelepon Ketua KIP dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran.
- Prinsipal menerangkan draf awal berbeda dengan yang dipublikasikan. Prinsipal menganggap bahwa KIP selaku institusi telah melanggar prosedur. Ketua KIP mengeluarkan memo untuk mendistribusikan koran tersebut, padahal masih bermasalah.
- Prinsipal menganggap Teradu melakukan tindakan yang tidak baik. Prinsipal mengetahui permasalahan tersebut pada tanggal 2 November 2016. Teradu menyampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan instruksi dari dirinya. Prinsipal sudah meminta KIP Kabupaten Simeulue menarik surat kabar yang telah diedarkan dan segera menyampaikan permintaan maaf.

- Prinsipal tidak pernah mendapatkan koran yang berisi permintaan maaf KIP Kabupaten Simeulue, tanggal 9 November 2016. Prinsipal juga tidak pernah menerima permintaan maaf melalui telepon/sms dari KIP.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
DKPP mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa para Pengadu adalah masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengajukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian para Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Ketua KIP Kabupaten Simeulue diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu pada 1 November 2016 atau sebelumnya telah memberikan data yang tidak benar mengenai visi Pengadu kepada Media Cetak Harian Rakyat Aceh yang dimuat pada 2 Nopember 2016. Visi Pengadu yang disampaikan serta dibacakan pada saat pendaftaran adalah “Terwujudnya Masyarakat Simeulue yang Adil dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Syariat”. Pengadu tidak pernah menjabarkan visi seperti termuat pada halaman 2 (dua) Surat Kabar Harian Aceh yang terbit pada 2 November 2016 sebagai berikut: 1. Pembangunan mengacu pada RPAPD dan RPAMD serta RKP

dengan mengedepankan rumusan yang lebih kongkrit dan komprehensif; 2. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dan Hidup Pengangguran Manusia Simeulue; 3. Membuat rumusan kebijaksanaan Pembangunan secara Menyeluruh dan Kongkrit;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu telah memberikan petunjuk kepada M. Asfianto Ananta agar iklan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dimuat secara berimbang dan memuat visi dan misi pasangan calon. Sebelum dicetak terlebih dahulu dilakukan pengeditan dan hasilnya harus ditunjukkan kepada masing-masing pasangan calon/tim pemenangan pasangan calon dan anggota KIP Kabupaten Simeulue. Bahwa pada 2 November 2016, jam 13.00 WIB, Teradu telah meninggalkan kantor KIP Kabupaten Simeulue menuju ke Banda Aceh guna memenuhi undangan rapat. M. Asfianto Ananta sebagai staf yang diminta melakukan pengeditan tidak pernah menunjukkan contoh iklan yang akan dicetak. Pada 3 November 2016, Teradu mendapat kabar jika terdapat kesalahan pada iklan pengumuman pasangan calon tersebut. Setibanya di kantor KIP Kabupaten Simeulue pada 4 November 2016, Teradu langsung memanggil M. Asfianto Ananta dan perwakilan media untuk menelusuri sebab terjadinya iklan sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue kesalahan tersebut. Teradu memberikan teguran keras kepada M. Asfianto Ananta dan meminta segera memperbaiki kesalahan terhadap iklan dimaksud. Selanjutnya Teradu menyampaikan permintaan maaf melalui media serta memerintahkan kepada staf untuk menemui masing-masing tim pemenangan pasangan calon dan memberikan penjelasan mengenai perbaikan iklan. Setelah format perbaikan iklan disetujui bersama, Teradu membubuhkan paraf. Hasil perbaikan iklan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diterbitkan pada 9 November 2016 disertai permintaan maaf KIP Kabupaten Simeulue. Sebagai bentuk tanggungjawab atas kesalahan tersebut, Teradu membagikan secara cuma-cuma sebanyak 400 kepada seluruh rumah makan, PPK dan PPS di Kabupaten Simeulue. Atas dasar itu, dalil aduan Pengadu yang menyatakan Teradu telah bertindak tidak adil adalah tidak berdasar;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan,

[4.3.1] Bahwa Teradu mengakui telah terjadi kesalahan dalam penerbitan iklan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2017-2022, di koran Harian Rakyat Aceh, yang terbit pada 2 November 2016. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memiliki ukuran kolom gambar lebih besar disertai tanda coblos sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 memiliki ukuran kolom gambar lebih kecil tanpa disertai tanda coblos. Perbedaan ukuran kolom gambar serta tanda yang tidak seragam memberi kesan pengistimewaan dan perlakuan berbeda di antara

sesama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tindakan Teradu dapat menimbulkan syakwasangka yang dapat menurunkan kepercayaan dan kehormatan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Perlakuan berbeda merupakan tindakan yang tidak netral dan merupakan pantangan bagi setiap penyelenggara pemilu. Perbuatan Teradu mengubah visi pasangan calon Nomor Urut 3 yang semula berbunyi, “Terwujudnya Masyarakat Simeulue yang Adil dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Syariat” menjadi 1. Pembangunan mengacu pada RPAPD dan RPAMD serta RKP dengan mengedepankan rumusan yang lebih kongkrit dan komprehensif; 2. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dan Hidup Pengangguran Manusia Simeulue; 3. Membuat rumusan kebijaksanaan Pembangunan secara Menyeluruh dan Kongkrit. Dalam merumuskan perubahan visi tersebut, Teradu dibantu seorang staf, M. Asfianto Ananta staf Kasubag Hukum. Sebelum disebarkan pada 2 November 2016, kesalahan visi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah diperingatkan oleh saudara Marzan sebagai salah satu anggota KIP Kabupaten Simeuleu kepada Teradu. Namun Teradu tetap memerintahkan untuk menyebarkan melalui memo Teradu kepada Alijudin Kasubag Hukum sebelum berangkat ke Aceh pada 2 November 2016. Berdasarkan memo tersebut, Alijudin memerintahkan kepada M Asfianto Ananta untuk tetap mengedarkan koran tersebut sesuai dengan intruksi Teradu. Tindakan Teradu yang tetap berpendirian menyebarkan koran yang diketahui bermasalah dari aspek perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, telah menimbulkan polemik dan ketegangan di tengah masyarakat. Teradu segera memperbaiki dan menerbitkan kembali pada Koran Harian Rakyat Aceh edisi 9 November 2016 disertai permohonan maaf atas terjadinya kesalahan dalam penulisan visi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meskipun demikian, sikap dan tindakan Teradu dalam mendisain iklan kampanye yang memberi kolom gambar lebih besar disertai tanda coblos kepada pasangan calon nomor urut 1 serta mengubah visi calon nomor urut 3, secara eksplisit menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 dan merugikan pasangan calon lainnya. Hal tersebut merupakan bukti petunjuk yang sangat kuat akan keberpihakan dan ketidak mandirian Teradu yang sangat membahayakan dan mengancam proses demokrasi pilkada berintegritas. Tindakan Teradu secara nyata telah menurunkan kepercayaan dan kehormatan penyelenggara pemilu di mata pasangan calon dan masyarakat Kabupaten Simeuleu pada umumnya. Membiarkan Teradu tetap sebagai bagian dari penyelenggaraan pilkada di tengah krisis kepercayaan masyarakat akan mengancam integritas dan keselamatan hasil pilkada. Teradu sebagai penyelenggara pemilu seharusnya mengedepankan prinsip independensi, netralitas dan imparsialitas. Memperlakukan dan melayani pasangan calon secara sama sudah menjadi sebuah kewajiban hukum dan etik setiap penyelenggara pemilu. Akumulasi kesalahan Teradu mencapai kesempurnaan, atas

dukungan loyalitas salah kaprah yang ditunjukkan oleh Alijudin dan M Asfianto Ananta yang setia menjalankan memo perintah Teradu untuk menyebarkan koran yang diketahui terdapat kesalahan. Kedudukan Alijudin sebagai Kasubag Hukum dan M Asfianto Ananta sepatutnya tidak serta merta mengikuti memo yang disampaikan Teradu tetapi tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagai perintah tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai abdi negara;

[4.3.2] Bahwa Teradu dalam melaksanakan tugas dan wewenang terbukti bertindak dilakukan sendiri tanpa koordinasi dengan anggota lainnya. Fungsi koordinasi yang seharusnya dijalankan oleh Teradu sebagai Ketua, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Teradu dalam kedudukan sebagai pengarah dalam Pokja Kampanye terlibat langsung dalam mendisain iklan kampanye dengan bantuan staf tanpa melibatkan divisi, Ketua dan penanggungjawab Pokja Kampanye. Model manajemen kepemimpinan yang demikian, menurut DKPP merupakan sumber masalah yang dapat memicu penyimpangan dan penyalagunaan wewenang, perpecahan dan tidak saling percaya antara anggota serta seluruh staf administrasi kesekretariatan. Sebagai Ketua, Teradu sepatutnya mampu mengoordinasikan seluruh tugas dan wewenang anggota sesuai dengan divisinya masing-masing dalam mengemban visi dan misi lembaga mensukseskan pilkada Simeuleu 2017. Membentuk kohesi dan soliditas kerja tim dengan prinsip *collective collegial* yang mengedepankan kesetaraan, kepercayaan dan kerjasama sesama anggota dan seluruh staf telah diabaikan Teradu. Sepatutnya disain iklan pasangan calon diputuskan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota KIP Kabupaten Simeuleu. Hakikat rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota dan staf dalam memutuskan segala hal terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga merupakan manifestasi koordinasi organisasi sekaligus meneguhkan prinsip *collective collegial* dengan memposisikan bahwa keputusan lembaga merupakan tanggungjawab bersama seluruh anggota meskipun secara internal suatu urusan dikelola oleh divisi tertentu. Iklan kampanye pada media cetak seharusnya dibawa koordinasi dan tanggungjawab Pokja Kampaye yang secara struktur terdiri dari Juhardi Marlin membidangi divisi teknis merangkap Ketua Pokja, Chaerudin yang membidangi divisi hukum merangkap sebagai penanggungjawab dan Teradu sendiri sebagai pengarah pokja kampanye. Juhardi Marlin dan Chairuddin sebagai anggota KIP sekaligus Pokja Kampanye sepatutnya memahami bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya serta secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Teradu, anggota lainnya dan staf terkait mengenai disain iklan kampanye. Sikap pasif Juhardi Marlin dan Chaerudin dan tidak menunjukkan kinerja sebagai penyelenggara berkomitmen tinggi dalam mengelolah urusan yang menjadi tugas dan wewenang. Oleh sebab itu, kesalahan terkait disain iklan kampanye yang dilakukan oleh Teradu hingga menyebabkan pengadaan iklan kampanye pada media cetak menimbulkan pemborosan keuangan merupakan tanggungjawab etik Juhardi

Marlin dan Chairuddin. Tidak terkecuali Ikramullah dan Marzan masing-masing sebagai anggota KIP Simeuleu, sepatutnya terlibat aktif dalam memberi masukan baik secara informal maupun melalui rapat-rapat resmi sebagai bagian dari prinsip kerja *collective collegial* dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pilkada. Tindakan Teradu serta anggota KIP Kabupaten Simeuleu betertangan dengan Pasal 3 ayat (2) Sumpah Jabatan *juncto*, Pasal 5, Pasal 7 huruf a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu, b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu, Pasal 9, Pasal 10 huruf a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu, b. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu, Pasal 11 huruf a, c, dan d, Pasal 15, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Marzan, Juhardi Marlin, Chairuddin, Ikramullah, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.5] Alijudin, M. Asfianto Ananta terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima pokok pengaduan dari Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap sebagai Ketua KIP Kabupaten Simeuleu, dan Pemberhentian Sementara sebagai Anggota KIP Kabupaten Simeuleu kepada Teradu atas nama Junaidi sampai dengan Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Periode 2017-2022, sejak dibacakan Putusan ini;

3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Marzan, Juhardi Marlin, Chairuddin, dan Ikhamullah sebagai Anggota KIP Kabupaten Simeulue, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Alijudin sebagai Kasubag Hukum dan M. Asfianto Ananta sebagai Staf Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dan mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., **pada hari Rabu tanggal Delapan Bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal Tiga Belas Bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Ahmad Khumaidi

